



**PUTUSAN**

Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili dalam  
persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak atas  
perkara yang diajukan oleh:

XXX, lahir di Makokau, tanggal 31 Desember 1982, NIK: XXX, umur 40  
Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Tidak Ada,  
Pekerjaan Petani, Tempat tinggal J Kota Jayapura,  
No. Telp dan Domisili elektronik: XX, sebagai  
Pemohon;

Melawan

XXX, lahir di Mabodo, tanggal 01 Juli 1984, umur 39 Tahun, Agama Islam,  
Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Petani, Tempat  
tinggal di Jalan Kota Jayapura. No. Telp dan Domisili  
elektronik: - / -, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 10 Juli 2023  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura nomor  
238/Pdt.G/2023/PA.Jpr, tanggal 11 Juli 2023, mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2018, Pemohon dan Termohon  
telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai  
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Jpr @ hal. 1 dari 12



Selatan, Kota Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 01 Maret 2018;

2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Janda cerai hidup tidak ada anak;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon selama 3 tahun di Koya Barat, kemudian pada tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke alamat sebagaimana tersebut diatas dan menjadi alamat terakhir Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan bahwa Termohon memiliki watak yang keras serta perkataan yang kasar kemudian Termohon memiliki kekasih dengan laki-laki lain;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke alamat sebagaimana tersebut di atas yang masih satu wilayah dengan Pemohon, selanjutnya dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri hingga saat ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Jpr @ hal. 2 dari 12



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
1. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon secara pribadi datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil untuk datang menghadap sidang.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah berupaya mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa Pemohon membuktikan dalil permohonannya dengan bukti berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi diberi tanggal, paraf kode bukti (P).

II. Bukti Saksi

1. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jayapura. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Jpr @ hal. 3 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Koya barat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam keadaan rukun;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan telah tinggal bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan telah tinggal bersama dengan laki-laki lain, Termohon tidak pernah kembali pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil.

2. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jayapura. Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Koya barat dan belum punya anak;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam keadaan rukun;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon masing berstatus duda dan janda;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan telah tinggal bersama dengan laki-laki lain;

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Jpr @ hal. 4 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan telah tinggal bersama dengan laki-laki lain, ia tidak pernah kembali pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk lengkap dan singkatnya uraian putusan ini, maka menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan talakan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon secara pribadi menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya menghadap sidang, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perikatan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8. Dan Pemohon memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Jpr @ hal. 5 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang bahwa adapun alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah tidak rukun disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak awal tahun 2021. Alasan perceraian ini bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf b dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 283 R.Bg., maka kepada Pemohon dibebani pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menimbang bahwa Pemohon membuktikan dalil permohonannya dengan bukti (P) dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Jpr @ hal. 6 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Buku Nikah dan Kartu Tanda Penduduk yang sesuai aslinya sebagaimana maksud Pasal 301R.Bg., maka bukti tersebut sah. Bukti tersebut bermeterai cukup, maka dapat dipertimbangkan. Bukti (P) tersebut merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah, maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sama dengan aslinya sebagai akta otentik, sempurna dan mengikat dan bukti (P.) mendukung dalil permohonan Pemohon poin (1) tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sehingga dalil permohonan Pemohon point (1) dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa para saksi Pemohon telah dewasa sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg., dan masing-masing termasuk orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sehingga *relatif* lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Pemohon dan Termohon secara *in konkreto*. Para saksi Pemohon memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, maka keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi Pemohon yang didasari atas pengetahuannya dan saling bersesuaian serta relevan dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam keadaan rukun;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak awal tahun 2021;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan telah tinggal bersama dengan laki-laki lain, Termohon tidak pernah kembali pada Pemohon;

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Jpr @ hal. 7 dari 12



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak rukun oleh sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak awal tahun 2021;

- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan telah tinggal bersama dengan laki-laki lain, Termohon tidak pernah kembali pada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasihati akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, maka Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sejak awal tahun 2021 atau telah 2 tahun lebih secara berturut-turut, dapat dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal oleh sebab Termohon meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun secara berturut-turut dan tidak kembali pada Pemohon maka dinyatakan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk kembali tinggal bersama. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 119 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Jpr @ hal. 8 dari 12





Menimbang bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa terbukti Termohon pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun berturut-turut dan Termohon tidak ada itikad untuk kembali tinggal bersama, maka harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menegakkan pilar-pilar kehidupan berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga tersebut telah pecah, maka patut dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, dan perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Jpr @ hal. 9 dari 12



Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang mendasari pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "*Islam memilih lembaga gugat/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam*".

Menimbang bahwa untuk menghindari kemudharatan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai qaidah fiqhiyah yang selanjutnya menjadi dasar pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*",

Menimbang bahwa cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Pemohon untuk dijatuhkan talak sebagaimana petitum angka (2) patut dikabulkan.

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya, serta tidak pula Termohon mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Pemohon mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Pemohon dikabulkan secara *verstek*.

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Jpr @ hal. 10 dari 12



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX, lahir di Makokau) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muhrram 1445 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, SHI., sebagai Ketua Majelis, Ishak, S.Ag., dan Abdul Rahman, S.HI., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharianis, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Jpr @ hal. 11 dari 12



Ishak, S.Ag.

Abdul Rahman, S.HI., M.H.  
Panitera Pengganti

Suharianis, S.HI..

**Rincian Biaya Perkara:**

**1. PNBP**

a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c.	Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
d.	Redaksi	Rp 10.000,00
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00

2. Biaya proses Rp 75.000,00

3. Panggilan Rp 600.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan Rp 200.000,00

5. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 955.000,00

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.Jpr @ hal. 12 dari 12